



PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT Lippo General Insurance Tbk (“Perseroan”) memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Pukul : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Monas 5-6, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta Jakarta
 : Jl.Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan :

1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada mata acara ke-4 tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Mata Acara RUPS Ke-5, diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha guna disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga Perseroan dapat mendaftarkan Nomor Induk Badan (NIB) di Online Single Submission (OSS) dengan data yang sudah sinkron antara data Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan di Online Single Submission (OSS).

Catatan :

1. Pemanggilan RUPS Tahunan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Lembar Surat Kuasa dapat diminta atau diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Lippo Kuningan Lt.27 Unit A & F, Jl.HR. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan 12940 mulai hari ini.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, 8 April 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan.
6. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat rapat 30 menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.